

MODERNISASI PENDIDIKAN NON FORMAL DI BANTEN

Samudi¹, Ali Nurdin², M. Muslim³

STAI La Tansa Mashiro¹, FAI UNMA², FAI UNMA³

Email: samudidr.Banten@gmail.com¹, alinurdin@unmabanten.ac.id²,
m.moeslim842@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to examine, analyze and formulate the modernization of the Diniyah Takmiliah and Majelis Taklim Education related to the vision, mission, goals, curriculum, learning, teaching staff and education. The research method is a qualitative type of basic research with a phenomenological paradigm and the unit of analysis is the Diniyah Takmiliah Education and Majelis Taklim the Miftahul Ula Bani Idris Cibadak Lebak and Nurul Hidayah Majasari Pandeglang. Collecting data in the study, namely: observation, interviews and documentation and validation of the theory using data triangulation. The conclusion of the research is that the modernization of non-formal Islamic education is influenced by the coaching factor of local government policies, but is hampered by the cultural resistance of each of these non-formal Islamic educational institutions, although the modernization process continues and has occurred in the vision, mission, goals, curriculum, learning and teaching and educational staff. The forms of modernization are: development of vision, mission, objectives, curriculum materials, strategies and learning methods, sources of teaching materials, learning procedures, learning media, legality and criteria for acceptance of educators and educational staff, as well as the completeness of the management structure and its main functions.

Kata Kunci: modernization, non-formal islamic education

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan merumuskan modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Majelis Taklim terkait visi, misi, tujuan, kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan. Metode penelitian yaitu kualitatif jenis penelitian dasar dengan paradigma fenomenologi dan unit analisisnya Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Majelis Taklim Miftahul Ula Bani Idris Cibadak Lebak dan Nurul Hidayah Majasari Pandeglang. Pengumpulan data dalam penelitian yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi serta validasi teorinya memakai triangulasi data. Kesimpulan hasil penelitian yaitu: bahwa modernisasi pendidikan Islam nonformal dipengaruhi faktor pembinaan dari kebijakan pemerintah daerah, tapi terhambat oleh resistensi kultural dari masing-masing lembaga pendidikan Islam nonformal tersebut, kendati demikian proses modernisasi berjalan terus dan sudah terjadi pada visi, misi, tujuan, kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan. Bentuk modernisasinya yaitu: pengembangan visi, misi, tujuan, materi kurikulum, strategi dan metode pembelajaran, sumber bahan ajar, prosedur pembelajaran, media pembelajaran, legalitas dan kriteria penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta kelengkapan struktur pengurus beserta tupoksinya.

Keywords : modernisasi, pendidikan islam nonformal

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dimulai sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Dalam perkembangannya, pendidikan Islam di Indonesia mengalami dua periode yaitu sebelum tahun 1900 yang merupakan pendidikan Islam secara tradisional dan setelah tahun 1900 atau awal abad ke-20 yang merupakan awal pembaharuan pendidikan Islam Indonesia. Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia sangat besar pengaruhnya bagi pembentukan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang beragama Islam.¹

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada awalnya masih dilaksanakan secara tradisional, baik itu pendidikan di surau maupun di pesantren. Pendidikan Islam di pesantren masa awal, lebih banyak memusatkan perhatiannya pada upaya pemantapan keimanan dengan latihan-latihan ketarekatan daripada sebagai pusat pendalaman Islam sebagai ilmu (Natsir, 2010:21).² Pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia sebelum tahun 1900 masih bersifat *halaqah*,³ belum adanya pembaharuan tentang sistem pendidikan, di antaranya; kitab-kitab yang masih banyak menggunakan tulisan tangan manusia dan masih didominasi oleh sistem *sorogan*, di mana guru membaca buku yang berbahasa Arab dan menerangkan dengan bahasa daerah kemudian murid-murid mendengarkan.⁴ Kemudian setelah itu, secara umum kurikulum lembaga pendidikan Islam tahun 1930 mulai adanya pembaharuan, dengan adanya materi bahasa Arab, fiqh, akidah, akhlak dan pendidikan serta sarana pendidikan yang dipergunakan mesjid dan madrasah.⁵

Kerangka dasar dibalik perubahan Islam secara keseluruhan adalah perubahan pemikiran dan kelembagaan Islam yang merupakan prasyarat bagi kebangkitan kaum muslim di masa modern.⁶ Pendidikan Islam baik itu kelembagaan dan pemikiran haruslah diperbaharui atau dimodernisasi, mempertahankan kelembagaan Islam tradisional hanya akan memperpanjang ketidakberdayaan kaum muslimin dalam berhadapan dengan kemajuan dunia modern.⁷

Sementara itu, awal datangnya Islam di Banten, proses pendidikan yang dilakukan masih bersifat informal dan bersifat individual, serta saat itulah proses pendidikan Islam terjadi.⁸ Pendidikan Islam tersebut dilaksanakan di lembaga-lembaga seperti langgar, masjid, pesantren atau di rumah-rumah seorang tokoh agama. Pendidikan Islam yang diterapkan di antaranya; adanya pemisahan ruang belajar antara perempuan dengan laki-laki, kurikulum yang terpisah antara ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu agama, proses pendidikan yang dilakukan masih

¹ Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Abad 21* (Jakarta: Al-Husna Zikra, 2001), 4; Athoillah Islamy and Saihu, "The Values of Social Education in the Qur'an and Its Relevance to The Social Character Building For Children," *Jurnal Paedagogia* 8, no. 2 (n.d.): 51–66.

² M Natsir, *Islam Dan Kristen Di Indonesia* (Bandung: Bulan Bintang, 2010), 21.

³ Abudin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Klasik Dan Pertengahan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 194.

⁴ Nata, 195.

⁵ Nata, 196.

⁶ Azyumardi Azra, "Pesantren: Kontinuitas Dan Perubahan," in *Dalam Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan, Nurcholish Madjid* (Jakarta: Paramadina, 2010), 185.

⁷ Azra, 185.

⁸ Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999), 2; Saihu, *Pendidikan Pluralisme Agama Di Bali*, 1 (Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2018).

bersifat informal dan bersifat individual,⁹ dan pesantren secara khusus dijadikan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar pendidikan Islam.

Di Banten, saat ini banyak pendidikan Islam yang mempunyai model integrasi antara sistem pendidikan Islam berbentuk madrasah dan sekolah. Hal ini tentunya merupakan bagian sejarah perubahan pendidikan Islam di Banten yang berhasil mentransformasikan bentuk lembaga pendidikan Islam tradisional pesantren ke dalam bentuk madrasah dan sekolah. Walaupun demikian, sistem pendidikan Islam yang lama tidak dihilangkan sama sekali, karena masih dilaksanakannya pendidikan pesantren di lingkungan madrasah tersebut. Metode *sorogan* misalnya, diakui sebagai satu metode orisinal pesantren yang terbukti efektif dalam proses belajar mengajar.

Dalam upaya untuk mengimbangi atau menyetarakan dengan pendidikan umum yang sudah berkembang dan maju, sudah saatnya di Banten pendidikan Islam yang diselenggarakan secara nonformal untuk melakukan modernisasi, baik yang terkait komponen visi, misi, tujuan, kurikulum, pembelajaran maupun tenaga pendidik dan kependidikannya, sehingga keberadaan lembaga pendidikan Islam nonformal tersebut relevan dengan perubahan jaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat Islam. Dalam kehidupan masyarakat, pendidikan Islam merupakan upaya mengembangkan, mendorong dan mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna baik akal, perasaan maupun perbuatan.¹⁰

Untuk mendorong upaya modernisasi pendidikan Islam nonformal di Indonesia dan khususnya di Banten, maka pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan ini mempertegas keberadaan lembaga pendidikan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk nonformal di antaranya; Pendidikan Diniyah Takmilyah, dan Majelis Taklim. Hal ini mengingat, keberadaan lembaga pendidikan Islam nonformal yang berbasis masyarakat tersebut, sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, khususnya untuk mempelajari tentang ilmu-ilmu agama Islam.

Dalam pelaksanaannya, PP Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mendapatkan dukungan dan penjelasan serta respon baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Bentuk respon tersebut di antaranya; kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmilyah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmilyah serta Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Majelis Taklim. Kemudian kebijakan peraturan daerah tersebut, juga telah mendapat dukungan yang baik dari lembaga pendidikan Islam nonformal yang berada di Banten, di antaranya; lembaga pendidikan Islam nonformal Miftahul Ula Bani Idrus Kabupaten Lebak Banten dan Nurul Hidayah Majasari Kabupaten Pandeglang Banten. Bentuk dukungan tersebut, melalui beberapa upaya modernisasi pendidikan Islam nonformal tersebut terkait dengan visi, misi, tujuan, kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan.

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang fenomena modernisasi pendidikan Islam nonformal di Banten sebagaimana dijelaskan di atas, maka

⁹ Mahmud Yunus, "Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia" (Jakarta: Mutiaran Sumber Widy, 2010), 6.

¹⁰ A Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 26.

terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dicari jawabannya yaitu; bagaimana kondisi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Majelis Taklim di Banten, bagaimana upaya-upaya modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Majelis Taklim di Banten dan bagaimana bentuk modernisasi penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Majelis Taklim di Banten terkait dengan visi, misi, tujuan, kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan. Beberapa pertanyaan tersebut tentu didasarkan pada fakta bahwa sama seperti di daerah lainnya di Indonesia, Banten menjadi salah satu tempat terjadinya gerakan modernisasi pendidikan Islam nonformal, hanya saja mungkin dengan cara yang agak berbeda dengan yang terjadi di tempat lain dan waktu dimulainya gerakan modernisasi pendidikan Islam nonformal tersebut.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji, menganalisis dan merumuskan modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Majelis Taklim yang berkenaan dengan komponen visi, misi dan tujuan, kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan.

Modernisasi dapat diartikan sebagai proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.¹¹ Dalam penjelasan lainnya, modernisasi yaitu proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak rasional dan menggantinya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang rasional. Hal itu dilakukan dengan menggunakan penemuan mutakhir manusia di bidang ilmu pengetahuan.¹² Modernisasi sebagai perubahan nilai-nilai, lembaga-lembaga yang memindahkan masyarakat tradisional ke arah industrialisasi.¹³

Kata modernisasi dalam bahasa Arab dikenal dengan kata “*tajdid*” yang artinya pembaharuan. Sementara itu, pembaharuan merupakan suatu usaha untuk mengadakan perubahan diberbagai bidang dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara menyeluruh guna memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan tantangan dan dinamika kebutuhan masyarakat.¹⁴ Pembaharuan pendidikan merupakan suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan.¹⁵ Pembaharuan dalam Islam merupakan suatu keharusan yang diajarkan oleh agama Islam, karena adanya perintah untuk menggunakan akal pikiran. Allah melarang segala sesuatu yang menghambat segala perkembangan pemikiran, yaitu terutama merupakan pewarisan membuta terhadap tradisi-tradisi lama, yang merupakan cara berpikir dan tata kerja sebelumnya.

Pendidikan menurut UU Nomor 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁶ Sedangkan pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani, berdasarkan

¹¹ Depdiknas, *Media Pembelajaran* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003), 589.

¹² Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 2008), 172.

¹³ M.Rusli Karim, *Agama, Modernisasi Dan Sekularisasi* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997), 23.

¹⁴ Azra, “Pesantren: Kontinuitas Dan Perubahan,” 32.

¹⁵ Udin S Sa’ud, *Inovasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 6.

¹⁶ Depdiknas, *Media Pembelajaran*, 2.

hukum-hukum agama Islam menuju pada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Pendidikan Islam adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya.¹⁷

Lembaga lembaga pendidikan Islam adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Kelembagaan pendidikan Islam merupakan subsistem dari masyarakat atau bangsa. Dalam operasionalisnya selalu mengacu dan tanggap kepada kebutuhan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam haruslah sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat, sebab tanpa memperhatikan hal tersebut, barangkali untuk mencapai kemajuan dalam perkembangannya agak sulit.¹⁸

Lembaga pendidikan Islam ditinjau dari aspek penanggung jawabnya meliputi: pendidikan Islam Informal, yaitu sebagai lembaga pendidikan primer, utamanya untuk masa bayi dan masa kanak-kanak sampai usia sekolah. Oleh karena yang berperan pada lembaga ini sebagai pendidik adalah orang tua, kerabat, famili dan sebagainya. Orang tua selain sebagai pendidik juga sebagai penanggung jawab. Lembaga pendidikan Islam nonformal, yaitu semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib dan terencana di luar kegiatan lembaga sekolah atau lembaga pendidikan formal dengan tetap menumbuhkan nafas Islami di dalam proses penyelenggaraannya. Lembaga pendidikan Islam formal, yaitu bila dalam pendidikan tersebut diadakan di tempat tertentu, teratur, sistematis, mempunyai perpanjangan dan dalam kurun waktu tertentu, berlangsung mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dan dilaksanakan berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan.¹⁹

Visi merupakan gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistik dan ingin mewujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi merupakan pernyataan saat ini dan merupakan proses manajemen saat ini akan menjangkau masa yang akan datang.²⁰ Bagi lembaga pendidikan Islam, visi merupakan imajinasi moral yang menggambarkan profil lembaga pendidikan Islam tersebut, yang diinginkan di masa datang. Imajinasi ke depan akan selalu diwarnai oleh peluang dan tantangan yang diyakini akan terjadi di masa mendatang, sehingga dalam menentukan visi lembaga pendidikan Islam dalam hal yang diselenggarakan secara nonformal harus memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan.

Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Misi lembaga pendidikan Islam adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya.²¹ Sedangkan tujuan lembaga pendidikan Islam merupakan penjabaran dari pernyataan misinya. Oleh karenanya, tujuan lembaga pendidikan Islam adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi.

¹⁷ Tafsir Ahmad, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Rosda karya, 2008), 24.

¹⁸ Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, 38–39.

¹⁹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), 281–82.

²⁰ Ahmad Calam and Amna Qurniati, “Merumuskan Visi Dan Misi Lembaga Pendidikan,” *Jurnal SAINTIKOM, STMIK Triguna Dharma* 15, no. 1 (2016): 54.

²¹ Calam and Qurniati, 57.

Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang.²²

Kurikulum merupakan sebuah rancangan kegiatan belajar bagi peserta didik yang terdiri atas tujuan, bahan ajar, metode, alat dan penilaian yang saling terkait dan saling mempengaruhi.²³ Sedangkan pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang menuntut guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan.²⁴ Sementara itu, proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar mengajar menyangkut kegiatan tenaga pendidik, kegiatan peserta didik, pola dan proses interaksi tenaga pendidik dan peserta didik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar dalam kerangka keterlaksanaan program pendidikan.²⁵

Tenaga pendidik atau guru dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan tenaga kependidikan merupakan pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Pendidikan Diniyah Takmiliyah menurut PP Nomor 55 Tahun 2007 adalah salah satu bentuk penyelenggaraan Pendidikan Diniyah nonformal. Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 dijelaskan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Majelis Taklim sebagaimana dijelaskan PP Nomor 55 Tahun 2007 adalah salah satu bentuk penyelenggaraan Pendidikan Diniyah nonformal. Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap al-Qur'an dan hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia. Sedangkan penyelenggaraan Majelis Taklim dapat dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat. Sedangkan tujuan penyelenggaraan Majelis Taklim adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

²² Calam and Qurniati, 63.

²³ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru, 2000), 30.


²⁴ E Mulyasa, "Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Bandung:Remaja Rosdakarya," 2010, 90.

²⁵ Rooijackers Ad, *Mengajar Dengan Sukses* (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), 114.

²⁶ Soebagio Admodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: PT. Azdadiry, 2000), 207.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Maftuh (2011) menjelaskan bahwa sistem pendidikan kolonial Belanda merupakan salah satu model yang dicontoh untuk diterapkan dalam sistem pendidikan Islam tradisional sehingga lahir lembaga pendidikan Islam baru yang bernama madrasah. Lembaga pendidikan Islam dengan bentuk madrasah adalah sebagai respons terhadap kebijakan pendidikan kolonial yang diskriminatif dan adanya gerakan pembaharuan pemikiran Islam yang terjadi di dalam umat Islam Indonesia. Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Malisi (2012) dijelaskan bahwa lembaga pendidikan Islam nonformal dalam mengadopsi sistem kelembagaan modern, pada saat bersamaan tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan sistem tradisional.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut di atas, maka ruang lingkup penelitian mencakup modernisasi pada komponen visi, misi, tujuan, kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana terlihat pada konstelasi penelitian di bawah ini:



Gambar 1
Alur Gambar Konstelasi Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan metode kualitatif dengan jenis *basic research* melalui paradigma fenomenologi. Sedangkan sampel yang menjadi unit dalam penelitian ini yaitu; Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Majelis Taklim Miftahul Ula Bani Idris Cibadak Lebak dan Nurul Hidayah Majasari Pandeglang yang berada di wilayah Banten.

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dan teknik pengumpulan datanya yaitu; observasi dan wawancara mendalam serta *Focus Group Discussion*. Informan dalam penelitian yaitu Pegawai yang berada di lingkungan Kabupaten Lebak dan Pandeglang, meliputi: Asisten Daerah 1, Kepala Kemenag, Kabag Administrasi Umum dan Kesra, Ketua MUI, Ketua FKPD dan penyelenggara Pendidikan Diniyah dan Majelis Taklim Miftahul Ula Bani Idris Cibadak Lebak dan Nurul Hidayah Majasari Pandeglang Banten. Adapun uji validasi teori dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Majelis Taklim di Banten

Provinsi Banten memiliki 8 kabupaten dan kota yaitu meliputi; Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Ke- 8 kabupaten dan kota tersebut memiliki jumlah Pendidikan Diniyah Takmiliah yang berbeda-beda.

Berdasarkan data statistik Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tahun 2018 diketahui bahwa Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang terdapat di Provinsi Banten tercatat yaitu berjumlah sebanyak 4.100 buah. Pendidikan Diniyah Takmiliyah di Provinsi Banten yang berjumlah sebanyak 4.100 buah tersebut, tersebar di beberapa kabupaten dan kota, yaitu; Kabupaten Lebak sebanyak 1.082 buah, Kabupaten Pandeglang sebanyak 1.071 buah, Kabupaten Serang sebanyak 861 buah, Kabupaten Tangerang sebanyak 430 buah, Kota Cilegon sebanyak 157 buah, Kota Serang sebanyak 271 buah, Kota Tangerang sebanyak 170 buah dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 58 buah. Sementara itu, jumlah data guru dan peserta didik pada Pendidikan Diniyah Takmiliyah di kabupaten dan kota se-Provinsi Banten berdasarkan data statistik Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tahun 2018 tercatat yaitu guru berjumlah sebanyak 27.911 orang dan siswa sebanyak 373.237 orang.

Dari jumlah guru dan peserta didik pada Pendidikan Diniyah Takmiliyah di Provinsi Banten tersebut, tersebar di beberapa kabupaten dan kota, yaitu; Kabupaten Lebak jumlah guru sebanyak 5.426 orang dan peserta didik sebanyak 84.382 orang, Kabupaten Pandeglang jumlah guru sebanyak 5.335 orang dan peserta didik sebanyak 82.875 orang, Kabupaten Serang jumlah guru sebanyak 6.190 orang dan peserta didik sebanyak 80.356 orang, Kabupaten Tangerang guru sebanyak 4.457 orang dan peserta didik sebanyak 45.560 orang, Kota Cilegon jumlah guru sebanyak 2.000 orang dan peserta didik sebanyak 25.145 orang, Kota Serang jumlah guru sebanyak 1.992 orang dan peserta didik sebanyak 25.242 orang, Kota Tangerang jumlah guru sebanyak 2.015 orang dan peserta didik sebanyak 26.576 orang dan Kota Tangerang Selatan jumlah guru sebanyak 496 orang dan peserta didik sebanyak 3.101 orang.

Sementara itu, berdasarkan data statistik Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tahun 2018 diketahui bahwa Majelis Taklim yang terdapat di Provinsi Banten tercatat yaitu berjumlah sebanyak 5.304 buah. Dari jumlah tersebut, tersebar di beberapa kabupaten dan kota, yaitu; Kabupaten Lebak sebanyak 2.114 buah, Kabupaten Pandeglang sebanyak 821 buah, Kabupaten Serang sebanyak 554 buah, Kabupaten Tangerang sebanyak 330 buah, Kota Cilegon sebanyak 274 buah, Kota Serang sebanyak 673 buah, Kota Tangerang sebanyak 354 buah dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 184 buah.

Jumlah guru mengaji yang tercatat di Bagian Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tahun 2018 yaitu berjumlah sebanyak 4.109 orang. Dari jumlah tersebut, tersebar di beberapa kabupaten dan kota, yaitu; Kabupaten Lebak sebanyak 2.276 orang, Kabupaten Pandeglang sebanyak 540 orang, Kabupaten Serang sebanyak 458 orang, Kabupaten Tangerang sebanyak 46 orang, Kota Cilegon sebanyak 161 orang, Kota Serang sebanyak 356 orang, Kota Tangerang sebanyak 268 orang dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 4 orang.

2. Upaya-Upaya Modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Majelis Taklim

Beberapa upaya modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Majelis Taklim yang meliputi komponen visi, misi, tujuan, kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan sebagai berikut:

a. Visi, Misi dan Tujuan

Upaya-upaya kebijakan modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah berkaitan dengan visi, misi dan tujuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu

dengan menerapkan Perda Kab. Lebak Nomor 12 Tahun 2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah, Perda Kab. Pandeglang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Diniyah Awaliyah, Keputusan Bupati Lebak Nomor 900/Kep.243-Kesra/2019 tentang Bantuan Dana Hibah Barang Kegiatan Program Pendidikan Nonformal Pengadaan Mebeulair Sarana dan Prasarana Pendidikan Keagamaan, Keputusan Bupati Lebak Nomor 400/ Kep. 633-Kesra/2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Sekolah dan Keputusan Bupati Lebak Nomor 420/Kep. 633-Kesra/2018 tentang Penetapan Guru Madrasah Diniyah Takmiliah sebagai Penerima Insentif.

Berdasarkan kebijakan peraturan daerah tersebut, visi, misi dan tujuan dalam pelaksanaan pendidikan pada Pendidikan Diniyah Takmiliah harus diterapkan secara tertulis dalam dokumen profilnya atau dokumen lainnya sebagai dasar acuan atau rujukan program pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pendidikan Diniyah Takmiliah tersebut.

Kebijakan Perda Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2005 dan Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2007 mengharuskan Pendidikan Diniyah Takmiliah memiliki tujuan pendidikannya yaitu memberikan bekal kemampuan agama Islam kepada anak usia sekolah atau warga belajar untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertaqwa, beramal saleh dan berakhlak mulia, serta merupakan persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar Madrasah Diniyah.

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliah menurut Keputusan Bupati Lebak Nomor 42.19/Kep.235/Sos/2006 adalah untuk meningkatkan pengetahuan warga belajar secara lebih luas dan mendalam, untuk mengembangkan kehidupan warga belajar sebagai masyarakat yang berkepribadian, percaya pada diri sendiri serta sehat jasmani dan rohani serta mempersiapkan warga belajar untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam pada jenjang yang lebih tinggi.

Kebijakan Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2010 menjelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliah adalah warga belajar mampu mengimplementasikan ajaran agama Islam secara komprehensif (*kaaffah*) baik dalam hubungan *al-Khaliq* (vertikal) maupun dalam interaksi sosial dengan sesama makhluk dan lingkungannya (horizontal). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakan Pendidikan Diniyah Takmiliah yaitu untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.

Informasi adanya beberapa upaya modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliah berkaitan dengan penerapan visi, misi dan tujuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Assisten Daerah 3 Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dan Assisten Daerah 1 Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Banten.

Adapun beberapa upaya modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliah berkaitan dengan komponen visi, misi dan tujuan yang dilakukan oleh penyelenggaranya yaitu berupa: penerapan visi, misi dan tujuan secara tertulis dalam dokumen profil Pendidikan Diniyah Takmiliah atau dokumen lainnya yang

telah dijadikan acuan atau rujukan pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pendidikan Diniyah Takmiliah tersebut.

Informasi terdapat beberapa upaya modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliah terkait dengan penerapan visi, misi dan tujuan yang dilakukan oleh penyelenggaranya sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Kepala MDTA yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini.

Sementara itu, berbagai upaya modernisasi Majelis Taklim yang berkenaan dengan visi, misi dan tujuan Majelis Taklim yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu berupa pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim, Keputusan Bupati Lebak Nomor: 900/Kep.243-Kesra/2019 tentang Bantuan Dana Hibah Barang Kegiatan Program Pendidikan Nonformal Pengadaan Mebeulair Sarana dana Prasarana Pendidikan Keagamaan dan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 978.3/Kep.149-Huk/ 2019 tentang Pemberian Hibah berupa Uang kepada Masjid, Mushola, Pondok Pesantren dan Majelis Taklim.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, dijelaskan bahwa penyelenggara Majelis Taklim untuk dapat mengajukan proposal program bantuan dari pemerintah daerah berupa dana pemberdayaan Majelis Taklim, dana hibah barang kegiatan program pendidikan nonformal dan pemberian hibah berupa uang kepada Majelis Taklim disyaratkan harus mencantumkan visi, misi dan tujuan Majelis Taklim secara tertulis.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Majelis Taklim menjelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan Majelis Taklim yaitu untuk menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari, menanamkan nilai-nilai Islami untuk mencegah dampak negatif dari kebudayaan luar yang tidak Islami, dan memajukan dan mengembangkan pola jama'ah Majelis Taklim untuk mengembangkan usaha, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan Majelis Taklim agar mampu mandiri dan berdaya saing.

Keterangan terkait dengan adanya upaya-upaya modernisasi Majelis Taklim tentang visi, misi dan tujuan Majelis Taklim yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagaimana telah diinformasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten Lebak Banten dan Kabupaten pandeglang.

Adapun bentuk upaya-upaya modernisasi Majelis Taklim berkenaan dengan komponen kurikulum yang dilakukan oleh penyelenggaranya yaitu dengan menerapkan kurikulum Majelis Taklim yang meliputi materi kajian bidang ilmu agama Islam terdiri dari materi bidang; tauhid, akhlak, fiqh, hadits dan tafsir dalam daftar jadwal pembelajaran yang akan disampaikan oleh tenaga pengajar atau kiyai/ustadz Majelis Taklim.

Informasi adanya bentuk upaya-upaya modernisasi Majelis Taklim berkenaan dengan visi, misi dan tujuan Majelis Taklim yang dilakukan oleh penyelenggaranya, sebagaimana telah diinformasikan oleh Pimpinan Majelis Taklim dan Ketua Yayasan yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini.

b. Kurikulum

Bentuk upaya-upaya modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliah yang berkaitan dengan komponen kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan menerapkan Perda Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah dan Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah. Berdasarkan kedua peraturan daerah tersebut, dijelaskan bahwa kurikulum pada

Madrasah Diniyah Takmiliyah harus memuat kurikulum inti, yaitu penerapan kurikulum yang berpedoman pada kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan kurikulum lokal, yaitu kurikulum yang mata pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Madrasah Diniyah Takmiliyah. Penerapan kurikulum ini merupakan pedoman dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan penyelenggaraan dalam Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Struktur kurikulum inti Madrasah Diniyah Takmiliyah menurut peraturan daerah tersebut meliputi; al-Qur'an, hadits, aqidah akhlak, fiqh, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, dan praktek ibadah. Sedangkan struktur kurikulum lokal yaitu mata pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Madrasah Diniyah Takmiliyah bersangkutan.

Keputusan Bupati Lebak Nomor: 42.19/Kep. 235/Sos/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Lebak dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah, dijelaskan bahwa struktur kurikulum lokal pada Madrasah Diniyah Takmiliyah di antaranya meliputi: nahwu/shorof, kaligrafi, barjanji dan sebagainya. Sedangkan pengawasan dan pengendalian kurikulum di Madrasah Diniyah dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan serta komprehensif.

Informasi adanya beberapa upaya kebijakan reformasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang berkaitan dengan komponen kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Kabupaten Pandeglang Banten dan Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Kabupaten Lebak Banten.

Adapun bentuk upaya-upaya modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah berkaitan dengan komponen kurikulum yang dilakukan oleh penyelenggaranya yaitu; penerapan materi kurikulum inti, yaitu: al-Qur'an, hadits, aqidah akhlak, fiqh, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, dan praktek ibadah. Penerapan kurikulum lokal yaitu; nahwu/shorof, kaligrafi, barjanji dan hapalan surat-surat pendek, isu-isu ke-Islaman olah raga dan seni, bahasa Inggris dan keterampilan lainnya. Pelaksanaan kurikulum ini dilengkapi dengan silabus dan satuan acara pembelajaran pada setiap mata pelajarannya. Menerapkan variasi sumber bahan ajar, meliputi: Buku-buku teks yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, materi agama Islam yang diperoleh secara *online* melalui internet dan materi agama Islam yang terdapat dalam *software digital* komputer.

Informasi adanya upaya-upaya modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang berkaitan dengan komponen kurikulum yang dilakukan oleh penyelenggaranya sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Sekretaris Yayasan yang menaungi lembaga pendidikan Islam nonformal tersebut.

Sementara itu, upaya-upaya modernisasi Majelis Taklim berkenaan dengan komponen kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu pemberlakuan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 900/ Kep.243-Kesra/2019 tentang Bantuan Dana Hibah Barang Kegiatan Program Pendidikan Nonformal Pengadaan Mebeulair Sarana dana Prasarana Pendidikan Keagamaan, Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 978.3/Kep.149-Huk/2019 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang kepada Masjid, Mushola, Pondok Pesantren dan Majelis Taklim dan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim.

Dari peraturan daerah tersebut, dijelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan pada Majelis harus mencantumkan kurikulum secara tersusun yang meliputi materi

kajian bidang ilmu agama Islam yang terdiri dari materi tauhid, akhlak, fiqh, hadits, dan tafsir dalam daftar materi yang akan disampaikan oleh tenaga pengajar atau guru mengaji Majelis Taklim. Informasi dari adanya bentuk upaya-upaya modernisasi Majelis Taklim berkenaan dengan komponen kurikulum yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah, sebagaimana telah diinformasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Adapun bentuk upaya-upaya modernisasi Majelis Taklim berkenaan dengan komponen kurikulum yang dilakukan oleh penyelenggaranya yaitu dengan menerapkan materi kajian bidang ilmu agama Islam terdiri dari materi bidang; tauhid, akhlak, fiqh, hadits dan tafsir, pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an pada Juz 'Ama, terutama pada surat-surat pendek, membaca al-Qur'an secara bersama-sama, terutama surat-surat pendek yang dipakai dalam bacaan sholat. Menerapkan variasi sumber bahan ajar, meliputi: al-Qur'an terjemahan, buku-buku teks yang berkaitan dengan kajian keagamaan Islam, materi kajian agama Islam diambil dari internet atau *software digital*.

Informasi adanya beberapa upaya modernisasi Majelis Taklim berkenaan dengan komponen kurikulum yang dilakukan oleh penyelenggaranya, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Pimpinan Majelis Taklim yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini.

c. Pembelajaran

Beberapa bentuk upaya modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliah berkaitan dengan komponen pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan menerapkan Perda Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah, Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Diniyah Awaliyah, Keputusan Bupati Lebak Nomor 42.19/Kep.235/Sos/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Lebak dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, dijelaskan bahwa peserta didik atau warga belajar pada Madrasah Diniyah Takmiliah adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang beragama Islam, atau anak-anak usia sekolah beragama Islam yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu, atau semua siswa sekolah umum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang beragama Islam dan berusia antara 7 sampai 20 tahun.

Lulusan Madrasah Diniyah Takmiliah sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah tersebut, meliputi: 3 jenjang pendidikan, yaitu; 1) Lulusan Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah, merupakan lulusan pada pendidikan Agama Islam tingkat dasar, 2) Lulusan Madrasah Diniyah Takmiliah *Wustha*, merupakan lulusan pada pendidikan agama Islam tingkat menengah dan 3) Lulusan Madrasah Diniyah Takmiliah *'Ulya*, merupakan lulusan pendidikan agama Islam tingkat atas. Selanjutnya setelah peserta didik menyelesaikan setiap masa pendidikan pada setiap jenjangnya, mempunyai hak untuk memperoleh sertifikat atau ijazah berupa Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Diniyah Takmiliah sesuai dengan tingkatannya.

Jenjang dan masa pendidikan pada Madrasah Diniyah Takmiliah menurut Perda Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah dan Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wajib

Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah, yaitu jenjang Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah masa pendidikan selama 4 (empat) tahun, jenjang Madrasah Diniyah Takmiliah *Wustha* masa pendidikan selama 2 (dua) tahun dan jenjang Madrasah Diniyah Takmiliah *Ulya* masa pendidikan selama 2 (dua) tahun.

Pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar pada Pendidikan Diniyah Takmiliah menurut Keputusan Bupati Lebak Nomor 42.19/Kep. 235/Sos/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Lebak dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah yaitu dapat dilaksanakan pada waktu siang atau sore hari setelah selesai Sekolah Dasar.

Untuk mencapai keberhasilan proses pembelajaran pada Madrasah Diniyah Takmiliah menurut peraturan daerah tersebut, diperlukan adanya sarana pendukung pembelajaran yaitu buku materi pokok atau buku paket, alat peraga/praktek pendidikan keagamaan dan ruang penunjang lainnya yaitu berupa masjid, mushola, laboratorium bahasa dan perpustakaan. Sedangkan untuk penilaian hasil belajar dalam rangka pendidikan agama Islam secara umum dilakukan yaitu: ulangan umum, merupakan penilaian prestasi belajar peserta didik secara berkala setiap semester dan evaluasi tahap akhir/ujian akhir, merupakan penilaian prestasi belajar peserta didik yang dilaksanakan oleh masing-masing Madrasah Diniyah Takmiliah pada akhir tahun pelajaran.

Hak dan kewajiban peserta didik dalam proses pembelajaran pada Madrasah Diniyah Takmiliah menurut Perda Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah dan Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah yaitu: mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, mengikuti program pendidikan yang berkelanjutan, memperoleh penilaian hasil belajar (raport) dan peserta didik yang dinyatakan lulus sesuai jenjang dan masa pendidikannya mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Diniyah Takmiliah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan dapat dijadikan sebagai persyaratan penerimaan siswa baru pada pendidikan sekolah umum. Sedangkan kewajiban peserta didik yaitu; mematuhi semua peraturan yang berlaku, menghormati tenaga pendidik, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan madrasah.

Kompetensi lulusan pada Madrasah Diniyah Takmiliah menurut Perda Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah dan Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah adalah untuk memberikan bekal kemampuan Agama Islam kepada warga belajar atau anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertakwa dan beramal soleh serta berakhlak mulia.

Informasi adanya bentuk upaya-upaya modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliah berkaitan dengan komponen pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Adapun bentuk beberapa upaya modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliah berkaitan dengan komponen pembelajaran yang dilakukan oleh penyelenggaranya yaitu; adanya formulir pendaftaran siswa baru, absensi

kehadiran siswa dan guru dalam proses KBM, tata tertib yang harus dipatuhi siswa dan guru, daftar mata pelajaran, jadwal waktu pelaksanaan KBM, jadwal dan kegiatan ujian ulangan dan ujian akhir, silabus dan satuan acara pembelajaran setiap mata pelajarannya serta adanya bukti kelulusan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah. Menerapkan pendekatan pembelajaran *student centred learning* yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Menerapkan variasi metode pembelajaran, yaitu meliputi: ceramah, demonstrasi, diskusi, resitasi, hapalan, karya wisata, latihan dan keterampilan, *problem based learning*, *role playing* dan *blended learning*. Menerapkan variasi media pembelajaran berbasis IT, yaitu: komputer, infokus, internet, intranet, *mobile phone*, *CD room*, *flash disk*, *whiteboard*, *spidol white board* dan lainnya.

Informasi adanya upaya-upaya modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah berkaitan dengan komponen pembelajaran yang dilakukan oleh penyelenggaranya, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh kepala, sekretaris, dan guru MDTA yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini.

Sementara itu, beberapa upaya modernisasi Majelis Taklim berkenaan dengan komponen pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu berupa pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren Dan Majelis Taklim Majelis taklim, ketetapan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 900/ Kep.243-Kesra/2019 tentang Bantuan Dana Hibah Barang Kegiatan Program Pendidikan Nonformal Pengadaan Mebeulair Sarana dana Prasarana Pendidikan Keagamaan dan ketetapan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 978.3/Kep.149-Huk/2019 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang kepada Masjid, Mushola, Pondok Pesantren dan Majelis Taklim.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, dijelaskan bahwa proses kegiatan pembelajaran pada Majelis Taklim diselenggarakan di masjid, musholla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat. Pembelajaran Majelis Taklim bertujuan adalah untuk dapat mengembangkan kajian ke-Islaman secara tematis dan terprogram dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Majelis Taklim Majelis Taklim dijelaskan bawa tujuan penyelenggaraan Majelis Taklim diharapkan dapat mengembangkan kajian ke-Islaman secara tematis dan terprogram dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam. Sedangkan tujuan kegiatan pembelajaran atau pengajian Majelis Taklim untuk meningkatkan kompetensi pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dikalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Informasi adanya upaya-upaya modernisasi Majelis Taklim berkenaan dengan komponen pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagaimana telah diinformasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Sementara itu, bentuk upaya-upaya modernisasi Majelis Taklim berkenaan dengan komponen pembelajaran yang dilakukan oleh penyelenggaranya yaitu penerapan jadwal pengajian khusus dan umum pada Majelis Taklim secara rutin, penerapan materi pengajaran yaitu materi kajian bidang ilmu agama Islam yang meliputi bidang; tauhid, fiqh, hadits, akhlak, dan tafsir, penerapan pembagian tugas tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya dan penerapan metode pembelajaran ceramah, diskusi, praktek ibadah, tanya jawab, bandungan, baca al-Qur'an, demonstrasi/simulasi dan *blended learning*. Menerapkan media pembelajaran berbasis IT, yaitu: komputer, laptop, infokus, *flash disk*, *whiteboard*, *spidol white*

board.

Informasi adanya beberapa upaya kebijakan reformasi Majelis Taklim berkenaan dengan komponen pembelajaran yang dilakukan oleh penyelenggaranya, sebagaimana telah diinformasikan oleh Pimpinan Majelis Taklim yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini.

d. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Beberapa upaya modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliah terkait dengan komponen pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu menerapkan Perda Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah, Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Diniyah Awaliyah yaitu bahwa tenaga pendidik pada Madrasah Diniyah dan Keputusan Bupati Lebak Nomor 42.19/Kep.235/ Sos/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Lebak dan Peraturan Bupati Lebak Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah.

Dari peraturan daerah tersebut, dijelaskan bahwa tenaga pendidik dalam penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah adalah orang yang khusus diangkat dengan tugas mendidik dan mengajar pada Madrasah Diniyah Takmiliah. Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal menguasai baca tulis al-Qur'an, pendidikan minimal SLTA atau lulusan Pesantren, minimal menguasai salah satu mata pelajaran dalam kurikulum inti, dan mampu menerapkan asas didaktik dan metodik.

Dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah, telah diatur bahwa surat keputusan pengangkatan tenaga pengajar oleh Kepala Madrasah Diniyah Takmiliah disesuaikan dengan kebutuhan Madrasah Diniyah Takmiliah yang bersangkutan dengan jumlah maksimal 4 (empat) orang tenaga pengajar pada suatu Madrasah Diniyah Takmiliah.

Hak dan kewajiban tenaga pendidik pada Pendidikan Diniyah Takmiliah diatur dalam Perda Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah dan Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Diniyah Awaliyah. Hak tenaga pendidik yaitu: memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial, memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja, menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan lain dalam melaksanakan tugasnya serta penghasilan tenaga pendidik dalam bentuk insentif yang bersumber dari bantuan pemerintah daerah, orang tua warga belajar dan masyarakat. Kewajibannya yaitu melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan pengabdian, menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat dan meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa.

Informasi adanya beberapa upaya modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliah terkait komponen pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliah Kabupaten Lebak dan Pandelang.

Adapun beberapa upaya modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliah berkaitan dengan komponen pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh penyelenggaranya yaitu adanya Surat Tugas Mengajar dari Kepala Madrasah Diniyah Takmiliah sebagai guru dan pegawai administrasi dan akademik. Menerapkan kriteria dan kualifikasi tenaga pendidik, meliputi: minimal telah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren selama 5 tahun, memiliki ijazah

pendidikan terakhir S1 PAI, tekun melaksanakan ibadah sholat lima waktu dan berkahlakul karimah, menguasai asas didaktik dan metodik dalam pembelajaran, menguasai keterampilan IT, mengikuti berbagai pelatihan, mengikuti pengembangan dengan studi lanjut ke jenjang S1 atau S2 PAI.

Menetapkan jumlah dan spesifikasi tenaga kependidikan, yaitu; minimal sebanyak 7 orang sesuai dengan keilmuannya. Menerapkan kriteria dan kualifikasi tenaga kependidikan, yaitu: Kepala Diniyah Takmilyah minimal pendidikan S1 PAI dan telah mengajar minimal selama 3 tahun, Wakil Kepala Bagian Kurikulum, minimal pendidikan S1 dan telah mengajar minimal selama 1 tahun, Wakil Kepala Bagian Sarana dan Prasarana minimal pendidikan S1, Kepala Perpustakaan minimal ijazah D3 ilmu perpustakaan. Menerapkan struktur kepengurusan madrasah serta tupoksinya, meliputi: Kepala Madrasah, Wakil Kepala Kurikulum, Wakil Kepala Saprasi, Kepala Tata Usaha, Staf Tata Usaha, Bagian Perpustakaan, Bagian Almuni, Dewan Guru, Wali Kelas, Guru.

Informasi adanya upaya-upaya kebijakan modernisasi Pendidikan Diniyah Takmikliyah berkaitan dengan komponen pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh penyelenggaranya, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Ketua Yayasan yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini.

Sementara itu, terdapat beberapa bentuk upaya modernisasi Majelis Taklim berkenaan dengan komponen tenaga pendidik dan kependidikan Majelis Taklim yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu berupa pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 6 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim, Keputusan Bupati Lebak Nomor: 900/Kep.243-Kesra/2019 tentang Bantuan Dana Hibah Barang Kegiatan Program Pendidikan Nonformal Pengadaan Mebeulair Sarana dan Prasarana Pendidikan Keagamaan dan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 978.3/Kep.149-Huk/2019 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang kepada Masjid, Mushola, Pondok Pesantren dan Majelis Taklim.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, dijelaskan bahwa Majelis Taklim untuk dapat mengajukan proposal program bantuan dari pemerintah daerah berupa dana pemberdayaan Majelis Taklim, dana hibah barang kegiatan program pendidikan nonformal dan pemberian hibah berupa uang kepada Majelis Taklim disyaratkan harus mencantumkan secara tertulis ketersediaan sumber daya manusia pendidik/pengajar dan tenaga kependidikan sebagai tenaga administrasi yang dimiliki Majelis Taklim.

Selanjutnya dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa proses mekanisme dan prosedur pengangkatan pengajar pada Majelis Taklim baik berasal dari dalam maupun luar lingkungan yayasan diserahkan kepada penyelenggara Majelis Taklim dengan didasarkan kepada kriteria yaitu harus menguasai ilmu agama Islam dan berasal dari pendidikan Pondok Pesantren serta disepakati oleh masyarakat. Informasi adanya upaya-upaya modernisasi Majelis Taklim berkenaan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagaimana telah diinformasikan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Adapun bentuk upaya-upaya modernisasi Majelis Taklim berkaitan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang dilaksanakan oleh penyelenggaranya yaitu berupa pengangkatan tenaga pengajar dan pengangkatan tenaga administrasi melalui Surat Tugas Pengangkatan dari Pimpinan Majelis Taklim, mendatangkan tenaga pendidik yang berasal dari luar lingkungan Majelis Taklim yang sesuai antara materi ajar dengan bidang keilmuannya, menetapkan jumlah minimal tenaga

kependidikan sebanyak 6 orang sesuai dengan spesifik bidang keahliannya, kriteria tenaga kependidikan sebagai Pimpinan minimal mengajar pada pondok pesantren selama 3 tahun, Wakil Ketua Pengajaran dan Kurikulum minimal berpendidikan pondok pesantren selama 5 tahun atau telah menyelesaikan tingkat *Ma'had Ali*, bagian perpustakaan minimal ijazah D3 ilmu perpustakaan, menerapkan struktur kepengurusan dan tugasnya, meliputi: Penasehat/Pembina, Pimpinan, Wakil Kepala Pengajaran Dan Kurikulum, Sekretaris, Bendahara, Bagian Bakti Sosial dan Pengajian Umum, Bagian Humas, Bagian Sarana dan Prasarana dan Bagian Perpustakaan.

Informasi terdapatnya berbagai upaya modernisasi Majelis Taklim berkenaan dengan komponen tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan oleh penyelenggaranya, sebagaimana telah diinformasikan oleh Sekretaris Majelis Taklim yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini.

Beberapa alasan tujuan adanya upaya-upaya modernisasi pada komponen visi, misi, tujuan, kurikulum, pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Majelis Taklim yaitu adanya kesadaran dan keinginan agar pelaksanaan pendidikan pada Pendidikan Diniyah Takmiliyah lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman dan juga untuk memenuhi persyaratan mendapatkan program bantuan dana hibah sarana dan prasarana, beasiswa dan insentif guru dari pemerintah daerah, karena dengan bantuan dari pemerintah daerah tersebut, sangat membantu sekali terhadap pihak penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Majelis Taklim dalam melakukan berbagai perbaikan, pengembangan dan peningkatan pendidikan di lembaga pendidikan Islam nonformal tersebut secara maksimal. Informasi dasar alasan tujuan modernisasi tersebut diperoleh dari Ketua Yayasan, Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pimpinan Majelis Taklim dari lembaga pendidikan Islam nonformal yang menjadi unit analisis penelitian ini.

3. Modernisasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Majelis Taklim

Modernisasi penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Majelis Taklim berkenaan dengan komponen visi, misi, tujuan, kurikulum, pembelajaran, sarana dan prasarana, adalah sebagai berikut:

a. Modernisasi Komponen Visi, Misi dan Tujuan

Modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah terkait dengan penyelenggaraan visi, misi dan tujuan yaitu: Pendidikan Diniyah Takmilyah telah memiliki visi, misi dan tujuan secara tertulis dalam dokumen formal Pendidikan Diniyah Takmilyah. Sehingga dengan keberadaan visi, misi dan tujuan tersebut telah menjadi dasar acuan dan orientasi setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pendidikan Diniyah Takmilyah.

Sedangkan modernisasi Majelis Taklim berkenaan dengan penyelenggaraan visi, misi dan tujuan yaitu: penerapan visi, misi dan tujuan Majelis Taklim telah tercantum secara tertulis dalam dokumen profil Majelis Taklim dan berbagai dokumen kegiatan Majelis Taklim lainnya. Sehingga dengan diterapkannya visi, misi dan tujuan tersebut, setiap program kegiatan pembelajaran pada Majelis Taklim didasarkan dan mengacu kepada ketercapaian visi, misi dan tujuan Majelis Taklim yang telah ditetapkan.

b. Modernisasi Komponen Kurikulum

Modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah terkait dengan komponen kurikulum yaitu meliputi: telah menerapkan materi ajar, meliputi; materi pelajaran al-Qur'an, hadits, aqidah akhlak, fiqh, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, praktek ibadah, Isu-isu keIslaman kontemporer, nahwu, shorof, kaligrafi, dan hapalan al-Qur'an surat-surat pendek, olah raga dan seni, bahasa Inggris, komputer dan keterampilan lainnya.

Pengambilan sumber bahan ajar untuk mendukung keberhasilan pembelajaran pada Pendidikan Diniyah Takmiliyah telah diambil dari beberapa sumber bahan ajar, yaitu; kitab kuning, buku paket dari pemerintah, buku-buku teks yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, materi agama Islam yang diperoleh secara *online* melalui internet dan materi agama islam yang terdapat dalam *software digital* komputer.

Dari penjelasan tersebut, dapat dikemukakan bahwa saat ini penyelenggaraan kurikulum Pendidikan Diniyah Takmiliyah telah mengalami banyak kemajuan dari kondisi sebelumnya, walaupun tentunya masih terdapat beberapa hal yang harus dikembangkan dan ditingkatkan lagi, baik penambahan materi kurikulum maupun pengambilan sumber bahan ajarnya dengan lebih bervariasi yang berbasis IT sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya modernisasi pada komponen kurikulum tersebut, diharapkan dapat memperkaya dan memperluas materi pembelajaran serta mampu meningkatkan kemampuan lulusan Pendidikan Diniyah Takmiliyah pada bidang agama Islam dan bidang pendidikan umum serta keterampilan lainnya.

Sementara itu, modernisasi Majelis Taklim terkait komponen kurikulum Majelis Taklim yaitu telah menggunakan materi kurikulum meliputi: tauhid, fiqh, hadits, akhlak, tafsir, pemahaman terhadap ayata-ayat al-Qur'an pada juz 'ama, terutama pada surat-surat pendek, membaca al-Qur'an secara bersama-sama, terutama surat-surat pendek yang dipakai dalam bacaan sholat. Sedangkan sumber bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran pada Majelis Taklim meliputi: kitab kuning, buku-buku kajian agama Islam, al-Qur'an terjemahan, buku-buku teks yang berkaitan dengan kajian keagamaan Islam dan materi kajian agama Islam diambil dari internet atau *software digital*.

Dari keterangan tersebut, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan komponen kurikulum Majelis Taklim telah mengalami berbagai kemajuan dari sebelumnya, walaupun masih terdapat beberapa hal yang mesti lebih dikembangkan dan ditingkatkan lagi baik yang berkenaan dengan penambahan materi kurikulum maupun pengambilan sumber bahan ajarnya yang berbasis IT sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Sehingga pembelajaran yang dilaksanakan pada Majelis Taklim mampu memperkaya dan meningkatkan kemampuan warga belajar yang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut.

c. Modernisasi Komponen Pembelajaran

Modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah berkenaan dengan komponen pembelajaran yaitu telah menggunakan kriteria penerimaan peserta didik baru, minimal berusia antara 7/8 tahun, proses kegiatan pembelajaran telah dilaksanakan secara berjenjang meliputi: PDT *Awaliyah* selama 4 (empat) tahun, PDT *Wustha* selama 2 (dua) tahun dan PDT '*Ulya* selama 2 (dua) tahun, adanya peraturan pendidikan dan pembelajaran meliputi: fomulir penerimaan siswa baru, daftar absen guru dan siswa, daftar mata pelajaran, jadwal waktu pembelajaran dan tata

tertib pembelajaran, raport, peserta didik yang telah dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Tamat Belajar, peraturan hak dan kewajiban bagi tenaga pendidik.

Demikian juga dalam proses kegiatan belajar mengajar telah menerapkan pendekatan pembelajaran “*student centred learning*” atau pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yaitu pembelajaran yang menuntut peserta didik secara aktif dan interaktif, penerapan berbagai macam metode pembelajaran, seperti; ceramah, demonstrasi, tanya jawab, bermain, *short card*, penugasan, hapalan dan cerita, diskusi, karya wisata, latihan dan keterampilan, *problem based learning*, *role playing* dan *blended learning*. Untuk mengetahui kemampuan peserta didik telah menggunakan evaluasi pembelajaran, yaitu melalui ulangan umum dan ujian akhir. Sedangkan media pembelajaran yang digunakan yaitu; *whiteboard*, *spidol white board non permanent*, *black board* dan kapur tulis, komputer, infokus, internet, intranet, *mobile phone*, *CD room*, *flash disk*, *whiteboard* dan lainnya.

Modernisasi pada komponen pembelajaran tersebut, dimaksudkan untuk memperkuat pembelajaran pada Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, dengan adanya modernisasi pembelajaran ini diharapkan mampu meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran pada Pendidikan Diniyah ke depannya.

Sementara itu, modernisasi Majelis Taklim berkenaan dengan komponen pembelajaran yaitu, adanya jadwal kegiatan pembelajaran secara tertulis dan pembagian tugas mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya, pembagian pembelajaran khusus dan umum dengan narasumber diambil dari tenaga pengajar dari luar Majelis Taklim, proses pembelajaran telah menggunakan metode pembelajaran yang beragam, di antaranya yaitu: ceramah, diskusi, praktek ibadah, tanya jawab, baca al-Qur’an, simulasi, demontarsi dan lainnya. Sedangkan media pembelajaran telah menggunakan komputer, laptop, infokus, *flash disk*, *whiteboard*, *spidol white board*.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa penyelenggaraan komponen pembelajaran Majelis Taklim telah banyak mengalami kemajuan dari penyelenggaraan pembelajaran sebelumnya. Selain itu, modernisasi pembelajaran yang tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pembelajaran pada Majelis Taklim yang telah ada sebelumnya. Oleh karenanya, dengan adanya modernisasi pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran pada Majelis Taklim tersebut ke depannya.

d. Modernisasi Komponen Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Modernisasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang berkenaan komponen tenaga pendidik yaitu: pelaksanaan pekerjaan tenaga pendidik sesuai dengan tupoksinya, kriteria tenaga pendidik, meliputi; mampu menguasai pendidikan agama Islam, baca tulis al-Qur’an, berakhlak, lulusan Pesantren atau memiliki ijazah S1 PAI, menguasai mata pelajaran yang diajarnya, mampu menerapkan asas didaktik dan metodik, tekun melaksanakan ibadah sholat lima waktu, berbahasa Inggris dan Arab minimal pasif, menguasai keterampilan IT baik komputer maupun internet, pernah mengikuti berbagai pelatihan, dan dapat mengikuti pengembangan melalui studi lanjut ke jenjang S2 PAI, dan pengangkatan tenaga pendidik melalui Surat Tugas Mengajar dari Kepala Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan telah menerapkan jumlah minimal tenaga pendidik sebanyak 4 orang.

Selain itu modernisasi pada komponen tenaga kependidikan Pendidikan Diniyah Takmiliyah yaitu; harus menguasai pendidikan agama Islam, baca tulis al-Qur’an, berakhlak, minimal pendidikan terakhir SLTA bagi tenaga administrasi dan

lulusan S1 PAI atau lulusan pesantren bagi Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Bagian, Lulusan D3 bagi Kepala Perpustakaan, dapat mengoperasikan komputer, pengangkatannya melalui legalitas formal yaitu melalui Surat Keputusan baik dari Pimpinan Yayasan atau Kepala Sekolah Pendidikan Diniyah Takmiliyah, telah menerapkan jumlah tenaga kependidikan sebanyak 7 orang, telah menerapkan kelengkapan struktur kepengurusan yaitu meliputi; Kepala Sekolah, Bagian Tata Usaha, Bendahara dan Perpustakaan.

Modernisasi terhadap komponen tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kemampuan tenaga pendidik dan kependidikannya, sehingga pelaksanaan pembelajaran terhadap peserta didik pada Pendidikan Diniyah Takmiliyah dapat berjalan secara optimal.

Sementara itu, modernisasi Majelis Taklim berkenaan dengan komponen tenaga pendidik yaitu: penerimaan tenaga pendidik telah disesuaikan dengan tupoksinya yaitu; menguasai ilmu agama Islam, menempuh pendidikan Pesantren dan disepakati oleh masyarakat, pengangkatan tenaga pendidik melalui Surat Tugas Mengajar dari Pimpinan Majelis Taklim, minimal tenaga pendidik sebanyak 4 orang.

Modernisasi Majelis Taklim berkenaan dengan komponen tenaga kependidikan yaitu: kriteria Pimpinan Majelis Taklim yaitu: mempunyai kemampuan menguasai ilmu agama Islam, berasal dari pesantren dan disepakati oleh masyarakat, tenaga kependidikan sebagai sekretaris dan bendahara yaitu; minimal pendidikan terakhir SLTA dan berakhlakul karimah, pengangkatan sebagai sekretaris dan bendahara melalui Surat Keputusan Pimpinan Majelis Taklim, pengangkatan sebagai Pimpinan Majelis Taklim melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan, minimal tenaga kependidikan sebanyak 3 orang dan telah menerapkan susunan struktur kepengurusan Majelis Taklim meliputi; pimpinan, sekretaris dan bendahara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa penyelenggaraan komponen tenaga pendidik dan kependidikan Majelis Taklim telah banyak mengalami kemajuan dari kondisi sebelumnya, walaupun demikian pada beberapa hal tertentu masih harus lebih dikembangkan dan ditingkatkan lagi, seperti; mengambil tenaga pendidik dari luar lingkungan Majelis Taklim, mengembangkan penggunaan metode dan media pembelajaran serta meningkatkan kelengkapan struktur kepengurusan Majelis Taklim, sehingga penyelenggaraan tenaga pendidik dan kependidikan Majelis tersebut sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan Masyarakat. Modernisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Majelis Taklim dimaksudkan untuk memperkuat tingkat kualitas kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan pada Majelis Taklim yang telah ada sebelumnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan pada Majelis Taklim dapat berjalan secara optimal ke depannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Emile Durkheim melalui teorinya strukturalisme fungsionalisme, menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan.²⁷ Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Keberadaan masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangannya. Dengan demikian, bahwa pemerintah sebagai struktur dalam sistem sosial, dalam menerapkan

²⁷ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2010), 12.


kebijakan peraturannya, harus didukung oleh masyarakat sebagai fungsional, jika tidak maka kebijakan itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.

Dari teori *strukturalisme fungsionalisme* tersebut, dapat dikemukakan bahwa penerapan kebijakan pemerintah daerah dapat diimplementasikan dengan baik, jik ada tanggapan atau respon baik dari penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Majelis Taklim dengan melaksanakan kebijakan lembaga pendidikan Islam nonformal yang dikelolanya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah tersebut.

Terjadinya modernisasi pada komponen visi, misi, dan tujuan, kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Majelis Taklim berdasarkan informasi yang didapat dilapangan melalui responden penelitian, mengacu kepada dua asumsi, yaitu: *Pertama*: Modernisasi visi, misi dan tujuan, kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Majelis Taklim didasarkan kesadaran dan keinginan pihak penyelenggaranya tersebut. Hal ini artinya bahwa tindakan modernisasi itu sengaja dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Majelis Taklim dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelaksanaan pendidikan Islam pada lembaga pendidikan Islam nonformal tersebut di masa mendatang. *Kedua*, Modernisasi visi, misi dan tujuan, kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Majelis Taklim yang dilakukan oleh penyelenggaranya karena adanya kebijakan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Majelis Taklim tersebut. Hal ini artinya bahwa tindakan modernisasi terkait komponen visi, misi dan tujuan, kurikulum, pembelajaran, pendidik pendidik dan kependidikan yang dilakukan oleh penyelenggaranya dengan maksud dan tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah.


Dari ke dua asumsi dan alasan tersebut, maka dapat dijelaskan yaitu bahwa terjadinya modernisasi pada komponen visi, misi dan tujuan, kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Majelis Taklim selain didasarkan kepada kesadaran dan keinginan sendiri dari pihak penyelenggaranya, juga dimaksudkan untuk menjalankan kebijakan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Majelis Taklim.

Perlakuan dan tindakan yang positif dari penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Majelis Taklim terhadap himbauan pemerintah daerah, maka sebagai bentuk respon positif dari pemerintah daerah, pihak penyelenggara lembaga pendidikan Islam nonformal tersebut memperoleh bantuan dana hibah berupa uang, pengadaan mebeulair, sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan dan pengelolaan lembaganya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diilustrasikan pada alur kerangka pemikiran yang digambarkan di bawah ini:



Alur Kerangka Pemikiran Modernisasi Pendidikan Nonformal

Untuk mewujudkan suatu kondisi pelaksanaan visi, misi dan tujuan, kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Majelis Taklim lebih berkembang dan maju sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman, maka selain dapat upayakan oleh kesadaran dan keinginan dari masyarakat sendiri, juga dapat dilakukan dengan himbauan dari pihak pemerintah. Sehingga dengan demikian, kondisi modernitas pelaksanaan visi, misi dan tujuan, kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan pada lembaga pendidikan Islam nonformal yang terwujud tersebut, selain merupakan bentuk respon positif dari pemerintah juga merupakan sebuah harapan dari masyarakat. Hal ini sebagaimana dapat digambarkan dalam teori modernitas di bawah ini:



Gambar 3

Kerangka Teori Modernitas

Namun sebaliknya berbeda dengan teori resistensi, yang menjelaskan bahwa semua tindakan yang menolak atau melawan baik itu bersifat formal atau nonformal jika tidak menyetujui apa yang sudah berjalan bisa dikatakan resistensi. Resistensi terhadap pemerintah artinya merupakan penentangan atau perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Menurut Scott beberapa bentuk resistensi, yaitu: tertutup (simbolis atau ideologis), seperti: gosip, fitnah, penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat serta penarikan kembali rasa hormat kepada pihak penguasa, Semi-terbuka (protes sosial atau demonstrasi) dan Terbuka, merupakan bentuk resistensi yang terorganisasi, sistematis dan berprinsip. Manifestasi yang digunakan dalam resistensi adalah cara-cara kekerasan (*violent*) seperti; menampar, menimpuk, meludahi, melempar, membentak, memaki, menghina, meneriaki, mengucilkan, memelototi, mencibir, dan memandang penuh ancaman.²⁸


Dalam penjelasan lainnya, menurut Kotter dan Schlesinger (1979:27) bahwa alasan yang menyebabkan orang-orang yang menolak adanya perubahan yaitu: Mereka takut kehilangan sesuatu yang berharga, Mereka gagal untuk memahami perubahan dan implikasinya, Mereka percaya bahwa perubahan tidak masuk akal dan Mereka memiliki toleransi yang rendah untuk perubahan.²⁹ Sedangkan menurut pendapat Oreg bahwa adanya sumber resistensi terhadap perubahan sosial yang muncul dari kepribadian seorang individu, di antaranya yaitu; keengganan untuk menyerah pada kebiasaan lama. Dengan kata lain mereka

²⁸ James C Scott, *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), 17.

²⁹ J P Kotter and L A Schlesinger, "Choosing Strategies for Change," *Harvard Business Review*, March-April, 1979, 27.

enggan untuk mengubah kebiasaan lama ke kebiasaan baru yang mendukung perubahan.³⁰

Dari penjelasan teori tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa ketika terjadi penolakan atau perlawanan terhadap kebijakan pemerintah daerah terhadap upaya modernisasi visi, misi dan tujuan, kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Majelis Taklim atau jika penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Majelis Taklim tidak mempunyai kesadaran dan keinginan untuk melakukan modernisasi terhadap beberapa komponen tersebut terhadap lembaga pendidikannya ke arah yang lebih baik, maka hal ini dikarenakan mereka gagal untuk memahami perubahan dan implikasinya, memiliki toleransi yang rendah untuk perubahan dan mereka enggan untuk mengubah kebiasaan lama ke kebiasaan baru yang mendukung perubahan. Hal ini sebagaimana dapat diilustrasikan pada alur teori resistensi yang digambarkan seperti di bawah ini:




Gambar 4

Kerangka Teori Resistensi

Dalam hal ini, peneliti mendukung modernisasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Majelis Taklim, atau peneliti sependapat dengan teori *strukturalisme fungsionalisme* dan menolak terhadap teori *resistensi*. Hal ini artinya bahwa peneliti sebagai anggota masyarakat menginginkan modernisasi visi, misi dan tujuan, kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan pada Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Majelis Taklim dengan tujuan untuk mencapai kondisi modernitas, yaitu kondisi di mana pelaksanaan komponen visi, misi dan tujuan, kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan lembaga pendidikan Islam nonformal tersebut, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan perubahan dan perkembangan jaman.

Penjelasan tersebut di atas, dapat dimaknai pula bahwa masyarakat sebagai individu atau kelompok menginginkan penerapan teori *strukturalisme fungsionalisme* akan dapat melahirkan modernitas pendidikan Islam nonformal melalui visi, misi dan tujuan, kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan, akan tetapi sebaliknya dengan menerapkan teori *resistensi* akan melahirkan pendidikan Islam nonformal yang konvensional. Hal ini sebagaimana dapat digambarkan pada alur teori modernisasi pendidikan Islam nonformal di bawah ini:

³⁰ Shaul Oreg, "Resistance to Change: Developing an Individual Differences Measure," *Journal of Applied Psychology* 4 (2003): 680.



Gambar 5
Alur Teori Modernisasi Pendidikan Islam Nonformal

KESIMPULAN

Modernisasi lembaga pendidikan Islam nonformal Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Majelis dipengaruhi oleh faktor pembinaan dari kebijakan pemerintah daerah, akan tetapi terhambat oleh resistensi kultural dari kedua lembaga pendidikan Islam nonformal tersebut, kendati demikian proses pembaharuan berjalan terus dan sudah terjadi pada visi, misi, tujuan, kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidik. Bahan ajar yaitu kitab kuning, buku paket, buku-buku teks terkait pendidikan agama Islam, materi agama Islam melalui online, internet dan software digital komputer. Penerapan evaluasi pembelajaran ulangan umum dan ujian akhir. Kurikulum, minimal pendidikan S1 PAI dan pengalaman mengaja minimal selama 1 tahun, Wakabag. Kepala Perpustakaan, minimal ijazah D3 ilmu perpustakaan. Menerapkan struktur kepengurusan Pendidikan Diniyah Takmiliah berikut tupoksinya. Bahan ajar kitab kuning, al-Qur'an terjemahan, buku-buku teks yang berkaitan dengan kajian keagamaan Islam dan materi kajian agama Islam diambil dari internet atau software digital, komputer, laptop, infokus, flash disk, whiteboard, spidol white board.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad, Rooijackers. *Mengajar Dengan Sukses*. Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- Admodiwirio, Soebagio. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: PT. Azdadirya, 2000.
- Ahmad, Tafsir. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Rosda karya, 2008.
- Azra, Azyumardi. "Pesantren: Kontinuitas Dan Perubahan." In *Dalam Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan, Nurcholish Madjid*. Jakarta: Paramadina, 2010.
- Calam, Ahmad, and Amna Qurniati. "Merumuskan Visi Dan Misi Lembaga Pendidikan." *Jurnal SAINTIKOM, STMIK Triguna Dharma* 15, no. 1 (2016).
- Depdiknas. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003.
- Hasbullah. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999.
- Islamy, Athoillah, and Saihu. "The Values of Social Education in the Qur'an and Its Relevance to The Social Character Building For Children." *Jurnal Paedagogia* 8, no. 2 (n.d.): 51–66.

- Karim, M.Rusli. *Agama, Modernisasi Dan Sekularisasi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Kotter, J P, and L A Schlesinger. "Choosing Strategies for Change." *Harvard Business Review*, March-April, 1979.
- Langgulung, Hasan. *Pendidikan Islam Abad 21*. Jakarta: Al-Husna Zikra, 2001.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemandirian, Dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 2008.
- Mujib, A. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.
- Mulyasa, E. "Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya," 2010.
- Nata, Abudin. *Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Klasik Dan Pertengahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Natsir, M. *Islam Dan Kristen Di Indonesia*. Bandung: Bulan Bintang, 2010.
- Oreg, Shaul. "Resistance to Change: Developing an Individual Differences Measure." *Journal of Applied Psychology* 4 (2003): 680–693.
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2015.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sa'ud, Udin S. *Inovasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Saihu. *Pendidikan Pluralisme Agama Di Bali*. 1. Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2018.
- Scott, James C. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Sudjana, Nana. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru, 2000.
- Yunus, Mahmud. "Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia." Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2010.